



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS ANDALAS

FAKULTAS PETERNAKAN

Alamat : Gedung Fakultas Peternakan, Limau Manis Padang Kode Pos 25163

Telepon : 0751-71464, 74755, 74208, 72400 Faksimile : 0751-71464

Laman : <http://faterna.unand.ac.id>

e-mail : faterna@unand.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 1115 /UN.16.06.D/PK/KPT/2020

Tentang

Penetapan Rekapitulasi Mengajar Dosen Penanganan Khusus (PK) Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Peternakan Universitas Andalas

DEKAN FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang**
- Bahwa untuk laporan pelaksanaan proses belajar mengajar di Fakultas Peternakan Universitas Andalas perlu ditetapkan rekapitulasi mengajar dosen Penanganan Khusus mata kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.
 - Bahwa untuk kelancaran laporan tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Andalas Padang.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 Jo PP.66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Andalas;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 811/UN16.R/KPT/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Peternakan Universitas Andalas Periode 2020-2024;
 - Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-023.17.2.677513/2020 Taggal 27 Desember 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menetapkan rekapitulasi mengajar dosen penanganan khusus (PK) pengasuh mata kuliah sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Peternakan Universitas Andalas yang dimulai Tanggal 10 Agustus s/d 18 Desember 2020
- Kedua** : Dalam pelaksanaan beban tugas dosen pengasuh mata kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Peternakan Universitas Andalas.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG

PADA TANGGAL : 30 Desember 2020



Dekan/ Pejabat Pembuat Komitmen

Adrizal

NIP. 196212231990011001

Tembusan:

- Rektor (sebagai laporan).
- Ketua Program Studi/Bagian di lingkungan Fakultas Peternakan Universitas Andalas.
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Arsip.



Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Peternakan Universitas Andalas
Nomor : 1115 /UN.16.06.D/PK/KPT/2020
Tanggal : 30 Desember 2020
Tentang : Penetapan Mengajar Dosen Penanganan Khusus (PK) Mata Kuliah
Semester Ganjil 2020/2021 Fakultas Peternakan Universitas Andalas

B. Bagian Teknologi Produksi Ternak

No.	Nama Dosen	Kode Matkul	Matakuliah	Kelas	Jumlah SKS	Jumlah Mhs	Jumlah Mengajar
1.	Dr. Ir. Jaswandi, MS	PT137	Ilmu Reproduksi Ternak	1	3(2-1)	1	14



Dekan

Adrizal

NIP. 196212231990011001